



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.32 Telp. (0356) 320455
TUBAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN
NOMOR 188.45/37.2/KPTS/414.107/2018**

TENTANG
INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban tentang Inovasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pelayanan perizinan berbasis elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Elektronik (SIMPPEL).
- KETIGA : Gambaran umum Inovasi Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Petunjuk teknis pelaksanaan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DITETAPKAN DI : TUBAN

PADA TANGGAL : 29 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TUBAN**



TADJUDIN TEBYO, SH. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600827 198603 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 188.45/37.2/KPTS/414.107/2018
TANGGAL : 29 Januari 2018
TENTANG
INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2018

**INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolok ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaharuan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (birokrasi) dan di sisi lain birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan pasti.

Pemerintah Kabupaten Tuban menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Elektronik (SIMPPEL) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing Daerah.

II. MAKSUD

Memberikan pelayanan prima di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.

III. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;

2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima, dan;
3. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

IV. INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Elektronik atau disebut "**Simppel**" merupakan salah satu teknologi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan di Kabupaten Tuban. Melalui aplikasi yang berbasis *web-based* tersebut tentunya akan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan perizinan secara online. Dibawah naungan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban teknologi aplikasi tersebut digunakan mulai 1 Januari 2017, maka sejak saat itu perizinan secara online mulai diberlakukan.

Dengan memanfaatkan teknologi aplikasi tersebut masyarakat dapat memperoleh semua informasi tentang perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban mulai dari informasi tentang Dasar Hukum, persyaratan perizinan, jangka waktu penyelesaian serta Biaya perizinan.

Selanjutnya masyarakat dapat mendaftarkan identitas diri melalui aplikasi tersebut untuk dapat mengajukan perizinan secara online. Dari 23 jenis perizinan yang diselenggarakan, untuk saat ini yang dapat diajukan secara online merupakan jenis perizinan yang bersifat non-koordinasi. Sedangkan untuk perizinan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut akan diselenggarakan secara offline.

Selain itu fitur unggulan lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu hadirnya fitur *SMS Gateway* yang akan memberikan informasi tentang telah terbitnya Surat Izin kepada pemohon melalui SMS (Short Message Service). Adapun fitur lain yang cukup penting dalam teknologi aplikasi online tersebut yaitu form pengaduan secara online yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengirimkan segala bentuk pengaduan dan saran terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Dengan hadirnya teknologi aplikasi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan perizinan terpadu yang cepat, tepat, transparan dan pasti serta dapat meningkatkan jumlah pemohon izin sekaligus

meningkatkan Pendapatan Daerah melalui retribusi dan biaya lain yang ditetapkan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan.

DITETAPKAN DI : TUBAN
PADA TANGGAL : 29 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TUBAN**



TADJUDIN TEBYO, SH. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600827 198603 1 013